



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Dr. Soetomo No. 4 Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kode Pos: 52411

Telepon (0283) 4911243 Faksimile (0283) 491565

Laman <https://dispermasdes.tegalkab.go.id/> , Pos-el permasdes@tegalkab.go.id

PENJELASAN/ KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI

PERATURAN BUPATI TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7

TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN

DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN LOKASI DAN

ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Bahwa besaran ADD Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2025.

Bahwa besaran ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten dalam APBD atau perubahan APBD tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;

Atas hal tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap besaran ADD Tahun 2025 dengan menambahkan pagu operasional pemerintahan desa beserta pengaturan terkait mekanisme penyaluran dan alokasi serta lokasi desa penerima melalui penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2025.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
Latar Belakang	4
Identifikasi Masalah	5
Tujuan Penyusunan	5
Dasar Hukum	6
BAB II POKOK PIKIRAN	8
BAB III MATERI MUATAN	9
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	9
Ruang Lingkup Materi	10
BAB IV PENUTUP	12
Simpulan	12
Saran	12
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyusunan peraturan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, bahwa besaran ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten dalam APBD atau perubahan APBD tahun anggaran berjalan.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, bahwa Kabupaten/kota yang memiliki Desa wajib menganggarkan ADD dalam APBD atau perubahan APBD pada tahun anggaran berjalan.

ADD sebagai sumber pendapatan Desa, diprioritaskan digunakan untuk:

- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. Iuran Jaminan kesehatan Kades dan perangkat Desa, sesuai peraturan Perundangan
- c. Tunjangan dan operasional BPD
- d. Insentif RT/RW;
- e. Operasional Pemerintahan desa

Hasil evaluasi terhadap besaran ADD Tahun 2025 sesuai dengan

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2025, bahwa besaran ADD Tahun 2025 belum memenuhi ketentuan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten dalam APBD atau perubahan APBD tahun anggaran berjalan.

Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang serta hasil evaluasi terhadap besaran ADD Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2025, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang timbul setelah pengundangan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2025 yaitu belum terpenuhinya besaran ADD Tahun 2025 minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten dalam APBD atau perubahan APBD tahun anggaran berjalan.

Tujuan Penyusunan

Tujuan disusunnya peraturan ini adalah untuk memberikan tambahan pagu ADD Tahun 2025 agar memenuhi syarat minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten dalam APBD atau perubahan APBD tahun anggaran berjalan. Selain itu, untuk mengatur mekanisme penyaluran dan lokasi dan alokasi desa-desa penerima penambahan pagu Alokasi Dana Desa Tahun 2025 yang berdampak pada penambahan pagu tambahan operasional Pemerintahan Desa.

Selanjutnya, peraturan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari ADD Tahun 2025 serta

untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Tegal.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

8. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2025.
- 9.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Mendasari ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Bupati diamanatkan untuk menetapkan peraturan Bupati yang mengatur terkait pengalokasian ADD serta ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD.

Hal tersebut menjadi dasar bagi kami untuk mengarahkan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengelolaan ADD Tahun 2025 dan dituangkan dalam pokok pikiran penyusunan peraturan bupati sebagai berikut :

1. jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD.
2. rincian pembagian ADD per Desa.
3. besaran penghasilan tetap untuk kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan.
4. mekanisme penyaluran ADD.

BAB III

MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran penyusunan peraturan bupati ini adalah untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan ADD Tahun 2025.

Selanjutnya, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Tegal perlu diselenggarakan pengelolaan ADD dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna.

Adapun arah pengaturan dari peraturan bupati ini antara lain menambahkan beberapa pengaturan terkait:

1. mengakomodir penambahan besaran ADD Tahun 2025.
2. mengakomodir penggunaan penambahan besaran ADD Tahun 2025 untuk tambahan operasional Pemerintahan Desa.
3. Mengakomodir mekanisme penyaluran penambahan besaran ADD Tahun 2025 untuk tambahan operasional Pemerintahan Desa beserta kelengkapan dokumen penyalurannya.
4. Mengakomodir pengaturan penambahan besaran ADD Tahun 2025 untuk tambahan operasional Pemerintahan Desa dalam hal lokasi dan alokasi desa-desa penerima ADD Tahun 2025.

Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2025 meliputi beberapa hal sebagai berikut :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Besaran ADD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.128.532.000.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perhitungan ADD ditetapkan atas dasar penjumlahan PAD, PABF, pagu tambahan penghasilan tetap dan pagu tambahan operasional Pemerintahan Desa.
- (2) Besaran PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari jumlah ADD yang dibagi secara merata ke seluruh Desa.
- (3) Besaran PABF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 5% (lima per seratus) dari jumlah ADD, dibagi secara proporsional ke seluruh Desa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, dengan pembobotan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk Desa dengan bobot 10% (sepuluh per seratus);
 - b. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh per seratus);
 - c. jumlah penduduk miskin dengan bobot 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus).
- (4) Besaran pagu tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara merata ke seluruh desa sesuai dengan jumlah

kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya dengan ketentuan :

- a. Kepala desa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Sekretaris desa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
- c. Perangkat desa lainnya sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(5) Besaran pagu tambahan operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibagi secara merata ke seluruh Desa.

3. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar pagu tambahan operasional Pemerintahan Desa dilampiri kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pengantar penyaluran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - b. rencana anggaran biaya dari aplikasi Siskeudes.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal II

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 7) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di Berita Daerah Kabupaten Tegal.

BAB IV

PENUTUP

Simpulan

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2025 sangat penting untuk ditetapkan sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan ADD Tahun 2025.

Selain itu, adanya penyelarasan dengan peraturan pemerintah pusat yang terkini, akan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun 2025.

Saran

Berdasarkan uraian di atas, di masa yang akan datang, dalam penyusunan peraturan yang mengatur tentang desa diupayakan lebih detail dan spesifik dalam proses penyusunannya.

Sehingga diperlukan adanya kegiatan awal berupa kajian teoritis dan studi komparasi dengan peraturan di daerah lain dan peraturan dari pemerintah pusat untuk melengkapi dokumen ini.

a.n. Bupati Tegal
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,



Teguh Mulyadi, S.KM., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197004111994031010

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2025.